

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak *syari'at* yang berpegaruh pada obyek perikatan. Menurut Bahasa Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
- c. Janji, sebagaimana firman Allah al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Imran : 76)³

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 59

Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.⁴

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁵

Dalam istilah *fiqih*, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia di sebut "akad" dalam hukum Islam. Kata

⁴Sohari Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979), h.42

⁵Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul...*, h. 26

akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁶

Menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”⁷

Adapun menurut Mustafa az-Zarqa, dalam padangan *syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak) pertama di sebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua di sebut *qaabil*.⁸

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.35

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68

kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:
 - a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) *Wilayah*, *wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- 2) *Mau'quh' alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Siqhat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.⁹

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:¹⁰

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara'* dan Akad dapat memberikan faedah.
- 5) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,*, h. 68

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,*, h. 44

3. Akibat dan Dampak Akad

Menurut para ulama fiqih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu: tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak dalam akad jual beli, dan akad ini bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan halhal yang dibenarkan syara“, seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.¹¹

Selain itu, setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus. Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad aatua maksud utama dilaksanakannya suatu akad. Dan dampak umum yaitu segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad baik dari segi hukum maupun hasil.¹²

Dengan demikian maka jelaslah bahwa akibat atau dampak dari suatu akad yaitu dampak yang hendak dicapai, atau juga dikatakan maksud utama dari pelaksanaan akad yang hendak dicapai dari hasil akad tersebut dan akibat hukum dari pelaksanaan akad tersebut, seperti pembeli memperoleh barang Karena melakukan akad.

4. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan obyeknya. Masyarakat atau agama telah memberikan nama-nama itu untuk

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 106

¹²Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h.

membedakan yang satu dan yang lainnya. Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahan menurut *syara'*, maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Menurut *syara'* dapat dibagi menjadi:¹³

Akad *sahih* yaitu akad yang memenuhi rukun syarat. Hukum dari rukun syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- a. Akad *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikuti atau tidaknya, para ulama fiqih membagi menjadi dua macam:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*,..., h. 231

- c. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.¹⁴

Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari *syara'* Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas. Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu:¹⁵

- a. Kepemilikan
- b. Menghilangkan kepemilikan
- c. Kemitlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- d. Perikatan, yaitu larangan kepada seorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- e. Penjagaan.

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi menjadi dua keadaan, yaitu:¹⁶

- a. Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, yaitu:
 - 1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
 - 2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad.
 - 3) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*).

¹⁴Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 59

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, ..., h. 55

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., h. 70

- b. *Hazl*, ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut.

5. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah)¹⁷

6. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah, ...*, h. 70

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.¹⁸

B. Jual Beli (*Ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli (*Ba'i*)

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik menurut bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*.¹⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۙ ٢٩

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi." (Q.S. Fathir ayat 29).²⁰

Jual beli menurut Bahasa atau lughat adalah tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik.²¹

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... h. 49

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, , h. 67

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 437.

²¹Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1 (Jeddah: Alharomain, 2005), h.130

Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Definisi dalam arti khusus, yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara khusus.²²
- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu jual beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Definisi dalam arti khusus, yaitu jual beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

²²Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²³

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli di perbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan²⁴.
- d. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.²⁵
- e. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'athaa* (tanpa *ijab qabul*).²⁶
- f. Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata *Al-bai'* (jual) dan *asy-Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing

²³Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh*,..., h. 135

²⁴Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1

²⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz III*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 559

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, ...*, h. 25

mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang²⁷

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakat.

2. Dasar Hukum Jual Beli (*Ba'i*)

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.²⁸ Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, *sunnah*, dan *ijma'*.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara *metawatir*, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.²⁹ Imam as-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.³⁰ Terdapat sejumlah

²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung:Alma'arif, 1997), h. 47

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...*, h. 114

²⁹Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,...*, h. 50

³⁰Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,...*, h. 51

ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu:

1) Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)³¹

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, h. 47

sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³²

2) Al-Baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبِيلَةٍ لَّيِّنٍ ۚ ۱۹۸

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. al-Baqarah : 198)³³

3) An-Nisaa’ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisaa’ : 29)³⁴

³²Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173- 174

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*,... h. 31

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*,... h. 83

Kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *an tarâdhin minkum*.³⁵

b. As-Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan *taqirir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.³⁶

1) Hadis Riwayat Imam yang Lima

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا
اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَنْتَارِكَانِ
(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Ibnu Mas'ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi," (HR Imam yang Lima).³⁷

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156

³⁷Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid II, No. Hadits 1944, h. 788

2) Hadis Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ
رواه الترمذی - النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : "Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi).³⁸

c. Ijma'

Ijma' diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologis, *ijma'* adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari *ijma'* umat Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum *syara'*.³⁹ *Ijma'* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan *sunnah*. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.⁴⁰

Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh *Madzhab* Syafi'i, hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh,⁴¹ sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Dasar kaidah yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i

³⁸Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 165

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*,..., h. 48

⁴¹Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25

merujuk pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S al-Baqarah : 29)⁴²

Mengenai dasar hukum jual beli dalam *ijma'*, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli (*Ba'i*)

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁴⁴

a. Rukun Jual Beli (*Ba'i*)

Rukun dalam jual beli antara lain:⁴⁵

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Uang dan benda yang di beli
- 3) Lafaz ijab dan Kabul

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 5

⁴³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., h. 75

⁴⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., h. 75

⁴⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo,1998), h. 279.

b. Syarat Jual Beli (*Ba'i*)

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain:⁴⁶

1) Penjual dan pembeli, syaratnya yaitu:

a) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan transaksi atas dasar suka sama suka.

c) Tidak mubazir (pemboros)

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Sebagaimana firman Allah SWT. An-Nisa ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut ini :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah

⁴⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32,...*, h. 279

sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisa : 5)⁴⁷

d) *Baliq*

Baliq menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baliq* (dewasa) berumur 15 tahun ke atas. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

2) Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu :⁴⁸

- a) Suci Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b) Ada manfaatnya Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyalahkan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci. Sebagaimana firman Allah SWT ﷻ . Q.S. Al-Isra ayat 27 :

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 77

⁴⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32*,..., h. 279-281

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

Artinya : "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya", (Q.S. Al-Isra : 27)⁴⁹

- c) Barang itu dapat diserahkan Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang di wakilnya, atau yang mengusahakan.
- e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

3) Lafaz ijab dan Kabul

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:⁵⁰

- a) Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 284

⁵⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32*,..., h. 279-281

- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalua saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

4. Unsur Kelalaian dan *Khiyar* dalam Jual Beli (*Ba'i*)

a. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat penyerahan barang-barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli, untuk setiap kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima.

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian atau dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang akan dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang tersebut harus diganti. Ganti rugi akad dalam fiqh mu’amalah disebut *adh-dhaman*.⁵¹

b. Unsur *Khiyar* dalam Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Secara etimologi *khiyar*

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., h. 120

berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientas.⁵²

Secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.⁵³ Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam:

- 1) *Khiyar majelis*, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. *Khiyar majelis* diperbolehkan dalam segala macam jual beli.
- 2) *Khiyar syarat*, artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, "saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari."
- 3) *Khiyar aib'*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti

⁵²Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 47

⁵³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32,...*, h. 282

seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁵⁴

5. Macam-macam Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain: a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjad tiga bentuk, yaitu:⁵⁵

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...*, h. 130

⁵⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,...*, h. 83-84

b. Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau *bathil*. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama *fiqh* dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- 5) Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila

pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual

- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.⁵⁶

c. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:

- 1) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- 3) Menjual barang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,...*, h. 83-84

- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.
- 6) Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
- 8) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, Jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang harganya Rp. 75.000.
- 9) jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.⁵⁷

6. Jual Beli (*Ba'i*) yang Dilarang

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhali membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...*, h. 134

a. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Jual beli *fudhul*

Bai' al *fudhul* atau disebut dengan bai' al *fudhuly* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak dapat

⁵⁸Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 149-158.

dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Misalkan ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.⁵⁹ Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Dalam menjual akad *fudhuly* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). mereka berpendapat bahwa *bai' al fudhul* hukumnya sah, dengan bersifat *mauquf*. Adapun menurut ulama hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah sekalipun mendapat izin dari orang yang mewakilinya itu.

- 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

- 6) Jual beli *malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*,..., h. 339

dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

1) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Dalam kitab *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantang dengan sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

- 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas,

- 7) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli ini dilarang.

- 8) Jual beli *muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

- 9) Jual beli *mukhadarah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual beli *mulasammah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁶⁰

c. Jual beli yang dilarang karena *lafadz* (ijab kabul)

1) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah,

⁶⁰Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, ...*, h. 149-158

karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4) Jual beli *najasy*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu". Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

6) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan

harga semurah murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁶¹

7. Hikmah Jual Beli (*Ba'i*)

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan
Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.
- b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat di capai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.

⁶¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,...*, h. 149-158

⁶²Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 86- 87

- c. Memenuhi nafkah keluarga Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
- d. Memenuhi hajat masyarakat Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga membantu hajat masyarakat.
- e. Sarana untuk beribadah Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, *infaq*, dan sebagainya. Menyisihkan harta untuk zakat dan shadaqah adalah salah satu kewajiban seorang muslim untuk membersihkan hartanya.
- f. Menolak kemungkaran Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.⁶³

⁶³Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,...*, h. 87